



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.214, 2016

KEMEN-LHK. Balai Besar Penelitian dan
Pengembangan BioTeknologi dan Pemuliaan
Tanaman Hutan.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.26/Menhut-II/2011, tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015, tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ Menlhk-II/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
- d. bahwa Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan sebagaimana dimaksud dalam dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Kabinet Kerja Tahun 2014 – 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 80/P Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor Per/18/M.Pan/11/2008 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

Memperhatikan: Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai surat Nomor B.468/M.PAN-RB/01/2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN BIOTEKNOLOGI DAN PEMULIAAN TANAMAN HUTAN.

BAB I KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 1

- (1) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan adalah Unit Pelaksana Teknis di bidang penelitian dan pengembangan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit untuk peningkatan produktifitas hutan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi.
- (2) Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 2

Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan, serta melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan yang menjadi kebutuhan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman Hutan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana, program dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan;

- b. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan;
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan kerja sama penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan;
- e. pengembangan teknologi hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan;
- f. penyebarluasan informasi dan teknologi hasil-hasil penelitian dan pengembangan di bidang pengelolaan bioteknologi hutan, pemuliaan tanaman hutan, konservasi sumber daya genetik, silvikultur dan hama penyakit, untuk peningkatan produktifitas hutan;
- g. pengelolaan Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) dan Hutan Penelitian yang menjadi tanggung jawab Balai Besar;
- h. pelaksanaan pengelolaan keuangan Balai Besar;
- i. pengelolaan sarana prasarana penelitian Balai Besar;
- j. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Besar; dan
- k. pengelolaan kepegawaian Balai Besar.